



PUTUSAN

Nomor 472/Pid.B/2024/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ZULPAN Alias ZULFAN Alias ZUL Bin alm AMIRUDDIN PANJAITAN;**
2. Tempat lahir : Batu Lima;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 1 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tobe RT. 008 RW. 002 Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 472/Pid.B/2024/PN Rhl tanggal 19 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 472/Pid.B/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 472/Pid.B/2024/PN Rhl tanggal 19 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan Terdakwa ZULPAN Alias ZULFAN Alias ZUL Bin Alm AMIRUDDIN PANJAITAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZULPAN Alias ZULFAN Alias ZUL Bin Alm AMIRUDDIN PANJAITAN, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) tandan buah sawitDikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Mukhrimnur
 - 1 (satu) buah egrekDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-197/L.4.20/Enz.2/09/2024 tanggal 10 September 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 472/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ZULPAN Alias ZULFAN Alias ZUL Bin Alm AMIRUDDIN PANJAITAN pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Jalan Tobe RT 008 RW 002 Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Tobe RT 008 RW 002 Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir, lalu Terdakwa berniat untuk mengambil buah kelapa sawit di lahan milik Saksi Mukhrimnur yang berjarak 10 (sepuluh) meter dari rumah Terdakwa.

Selanjutnya Terdakwa dengan berjalan kaki menuju ke lahan milik Saksi Mukhrimnur yang beralamat di Jalan Tobe RT 008 RW 002 Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir dengan membawa 1 (satu) buah alat piber lengkap dengan pisau egreknya. Sampainya di lahan tersebut Terdakwa melihat beberapa pohon kelapa sawit yang sudah masak, lalu Terdakwa memanen buah kelapa sawit milik Saksi Mukhrimnur dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek yang tadi dibawanya. Setelah berhasil menurunkan 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit, Terdakwa melansir 3 (tiga) buah kelapa sawit ke sebuah mushola yang sudah tidak dipakai dan 6 (enam) lainnya di bawah pohon dekat rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa didatangi oleh Saksi Arwan Saputra sehingga menghentikan aksinya. Selanjutnya Saksi Arwan Saputra melaporkan hal yang dilihatnya ke pemilik lahan yakni Saksi Mukhrimnur, lalu Saksi Mukhrimnur melaporkan hal tersebut ke Polsek Tanah Putih Tanjung Melawan.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit milik Saksi Mukhrimnur.

Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan negeri Rokan Hilir Nomor 207/Pid.B/2023/PN Rhl tanggal 13 Juli 2023 menyatakan Terdakwa Zulpan Alias Zulfan Alias Izul Bin Amiruddin Panjaitan (Alm) telah terbukti secara sah

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 472/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Agung mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mukhrimnur alias Imoh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait kejadian kehilangan buah kelapa sawit milik Saksi sebanyak 9 (sembilan) tandan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Tobe RT. 008 RW. 002 Desa Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di lahan kelapa sawit milik Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 WIB pada saat Saksi sedang berada di Kabupaten Rokan Hulu menghadiri pesta keluarga, Saksi mendapat kiriman video melalui pesan whatsapp yang dikirim oleh Odi Rezki yang mana video tersebut berisi Terdakwa yang sedang melakukan pemanenan atau mengambil buah kelapa sawit milik Saksi. Kemudian Saksi membalas pesan whatsapp tersebut dengan mengatakan "UDA BIARKAN AJA DULU DIA MANEN NANTI SELESAI DIA MANEN KALIAN AMANKAN BB NYA NUNGGU AKU PULANG DARI ROKAN HULU BARU KITA LAPORKAN KE POLSEK" dan setelah itu Odi Rezki menegur pelaku yang sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik Saksi, yang mana saat itu buah kelapa sawit yang di panen oleh Terdakwa adalah sebanyak 9 (sembilan) tanda buah kelapa sawit. Setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanah Putih Tanjung Melawan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik Saksi yaitu menggunakan 1 (satu) buah piber lengkap dengan pisau egreknya;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 472/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah sering kehilangan buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa juga sebelumnya sudah sering mengambil buah kelapa sawit di kebun kelapa sawit milik Saksi, dan pada tahun 2019 Saksi melaporkan Terdakwa dan menjalani sidang Tipiring di Pengadilan Negeri Rokan Hilir. Lalu pada tahun 2023 Saksi kembali melaporkan kejadian yang sama yang dilakukan Terdakwa namun saat itu ditahan oleh sector Tanah Putih Tanjung Melawan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit milik Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Arwan Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait kejadian kehilangan buah kelapa sawit milik Saksi Mukhrimnur alias Imoh sebanyak 9 (Sembilan) tandan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di Perumahan Tobe Jalan Tobe RT. 008 RW. 002 Desa Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di lahan kelapa sawit milik Saksi Mukhrimnur alias Imo;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024, Saksi mengetahui adanya pengambilan buah sawit yang dilakukan oleh Terdakwa. Pada awalnya, Saksi tidak mengetahui di mana letak buah sawit tersebut. Oleh karena itu, Saksi menemui Terdakwa dan menanyakan tentang keberadaan buah sawit yang diambil. Terdakwa menjawab bahwa ada 3 (tiga) buah sawit yang telah ia simpan di dalam musholla yang tidak digunakan lagi. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Saksi mencari di musholla dan menemukan 3 (tiga) buah tandan kelapa sawit. Saksi kemudian kembali menemui Terdakwa dan bertanya apakah masih ada buah sawit lainnya yang diambil. Terdakwa mengonfirmasi bahwa masih ada buah sawit lainnya dan memberitahukan bahwa Terdakwa menyimpannya di bawah pohon dekat rumahnya. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Saksi kemudian mencari di lokasi tersebut dan menemukan 6 (enam) buah tandan kelapa sawit ukuran

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 472/Pid.B/2024/PN Rhl



sedang. Setelah Saksi menemukan semua buah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa, yang totalnya berjumlah 9 (Sembilan) janjang, Saksi kemudian mengumpulkan dan menyatukan buah-buah tersebut di dalam musholla yang tidak terpakai. Setelah itu, Saksi menghubungi Om Saksi yaitu Saksi Mukhrimnur alias Imoh, yang merupakan pemilik ladang tempat buah sawit itu diambil. Dalam percakapan tersebut, Saksi Mukhrimnur alias Imoh menginstruksikan agar buah sawit tersebut dibiarkan di tempat tersebut sementara waktu, namun harus didokumentasikan dengan video. Saksi Mukhrimnur alias Imoh juga menyatakan bahwa setelah pulang dari Rokan Hulu (Rohul), ia akan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Tanah Putih Tanjung Melawan. Saksi Mukhrimnur alias Imoh juga mengatakan bahwa mobil akan dikirim untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut ke rumah Saksi Mukhrimnur alias Imoh. Setelah menerima informasi tersebut, tidak lama kemudian mobil yang dimaksud tiba di lokasi untuk mengangkut buah sawit. Saksi kemudian pulang ke rumah setelah proses pemuatan buah sawit selesai;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang juga tinggal di perumahan Tobe dan bersebelahan dengan kebun milik keluarga Saksi, juga terkait dengan Terdakwa yang sebelumnya pernah mengambil buah kelapa sawit di kebun milik keluarga Saksi;
- Bahwa kebun kelapa sawit tersebut sebelumnya memang sudah sering kehilangan buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit milik Saksi Mukhrimnur alias Imoh;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Mukhrimnur alias Imoh mengalami kerugian sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan kejadian Terdakwa yang mengambil 9 (Sembilan) buah tandan kelapa sawit di kebun kelapa sawit milik Saksi Mukhrimnur alias Imoh;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di Perumahan Tobe Jalan Tobe RT. 008 RW. 002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di lahan kelapa sawit milik Saksi Mukhrimnur alias Imoh;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Tobe RT. 008 RW. 002 Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir, lalu Terdakwa berniat untuk mengambil buah kelapa sawit di lahan milik Saksi Mukhrimnur alias Imoh yang berjarak 10 (sepuluh) meter dari rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dengan berjalan kaki menuju ke lahan milik Saksi Mukhrimnur alias Imoh yang beralamat di Jalan Tobe RT. 008 RW. 002 Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir dengan membawa 1 (satu) buah alat piber lengkap dengan pisau egreknya. Sesampainya di lahan tersebut Terdakwa melihat beberapa pohon kelapa sawit yang sudah masak, lalu Terdakwa memanen buah kelapa sawit milik Saksi Mukhrimnur alias Imoh dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek yang tadi dibawanya. Setelah berhasil menurunkan 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit, Terdakwa melangsir 3 (tiga) buah kelapa sawit ke sebuah mushola yang sudah tidak dipakai dan 6 (enam) lainnya di bawah pohon dekat rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa didatangi oleh Saksi Arwan Saputra sehingga Terdakwa menghentikan aksinya. Selanjutnya Saksi Arwan Saputra melaporkan hal yang dilihatnya ke pemilik lahan yakni Saksi Mukhrimnur alias Imoh, lalu Saksi Mukhrimnur alias Imoh melaporkan hal tersebut ke Polsek Tanah Putih Tanjung Melawan;

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengambil buah kelapa sawit yaitu 1 (satu) alat piber lengkap dengan pisau egreknya yang merupakan milik Terdakwa yang dibawa dari rumah;

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik Saksi Mukhrimnur alias Imo sudah 3 (tiga) kali, yaitu pada tahun 2023 sebanyak 5 (lima) tandan yang mana saat itu Terdakwa ditangkap oleh sektor Tanah Putih Tanjung Melawan dan divonis 6 (enam) bulan penjara. Lalu pada bulan Maret 2024 sebanyak 1 (satu) tandan, dan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2024 sebanyak 9 (Sembilan) tandan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit milik Saksi Mukhrimnur alias Imoh;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 472/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Mukhrimnur alias Imoh mengalami kerugian sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit;
- 1 (satu) alat piber lengkap dengan pisau egreknya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil sebanyak 9 (sembilan) buah tandan kelapa sawit milik Saksi Mukhrimnur alias Imoh pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di Perumahan Tobe Jalan Tobe RT. 008 RW. 002 Desa Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di lahan kelapa sawit milik Saksi Mukhrimnur alias Imoh;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Tobe RT. 008 RW. 002 Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir, lalu Terdakwa berniat untuk mengambil buah kelapa sawit di lahan milik Saksi Mukhrimnur alias Imoh yang berjarak 10 (sepuluh) meter dari rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dengan berjalan kaki menuju ke lahan milik Saksi Mukhrimnur alias Imoh yang beralamat di Jalan Tobe RT. 008 RW. 002 Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir dengan membawa 1 (satu) buah alat piber lengkap dengan pisau egreknya. Sesampainya di lahan tersebut Terdakwa melihat beberapa pohon kelapa sawit yang sudah masak, lalu Terdakwa memanen buah kelapa sawit milik Saksi Mukhrimnur alias Imoh dengan menggunakan 1 (satu) buah egrek yang tadi dibawanya. Setelah berhasil menurunkan 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit, Terdakwa melangsir 3 (tiga) buah kelapa sawit ke sebuah mushola yang sudah tidak dipakai dan 6 (enam) lainnya di bawah pohon dekat rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa didatangi oleh Saksi Arwan Saputra sehingga Terdakwa menghentikan aksinya. Selanjutnya Saksi Arwan Saputra

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 472/Pid.B/2024/PN Rhl



melaporkan hal yang dilihatnya ke pemilik lahan yakni Saksi Mukhrimnur alias Imoh, lalu Saksi Mukhrimnur alias Imoh melaporkan hal tersebut ke Polsek Tanah Putih Tanjung Melawan;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa yaitu 1 (satu) buah alat piber lengkap dengan pisau egreknya yang Terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa Terdakwa sudah sering mengambil buah kelapa sawit dikebun kelapa sawit milik Saksi Mukhrimnur alias Imoh;
- Bahwa Terdakwa juga sebelumnya sudah sering mengambil buah kelapa sawit dikebun kelapa sawit milik Saksi Mukhrimnur alias Imoh, dan pada tahun 2019 Saksi Mukhrimnur alias Imoh melaporkan Terdakwa dan menjalani sidang Tipiring di Pengadilan Negeri Rokan Hilir. Lalu pada tahun 2023 Saksi Mukhrimnur alias Imoh kembali melaporkan kejadian yang sama;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit milik Saksi Mukhrimnur alias Imoh;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Mukhrimnur alias Imoh mengalami kerugian sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Zulpan alias Zulfan alias Zul bin alm Amiruddin Panjaitan, yang identitas selengkapya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam



persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa Zulpan alias Zulfan alias Zul bin alm Amiruddin Panjaitan adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu” adalah perbuatan tersebut menyebabkan perpindahan barang sesuatu dari suatu tempat asal ke suatu tempat lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui, Terdakwa telah mengambil sebanyak 9 (sembilan) buah tandan kelapa sawit milik Saksi Mukhrimnur alias Imoh pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di Perumahan Tobe Jalan Tobe RT. 008 RW. 002 Desa Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di lahan kelapa sawit milik Saksi Mukhrimnur alias Imoh;

Menimbang bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 WIB, Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Tobe RT. 008 RW. 002 Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir, lalu Terdakwa berniat untuk mengambil buah kelapa sawit di lahan milik Saksi Mukhrimnur alias Imoh yang berjarak 10 (sepuluh) meter dari rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dengan berjalan kaki menuju ke lahan milik Saksi Mukhrimnur alias Imoh yang beralamat di Jalan Tobe RT. 008 RW. 002 Kepenghuluan Melayu Besar Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir dengan membawa 1 (satu) buah alat piber lengkap dengan pisau egreknya.



Sesampainya di lahan tersebut Terdakwa melihat beberapa pohon kelapa sawit yang sudah masak, lalu Terdakwa memanen buah kelapa sawit milik Saksi Mukhrimnur alias Imoh dengan menggunakan 1 (satu) buah eggrek yang tadi dibawanya. Setelah berhasil menurunkan 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit, Terdakwa melangsir 3 (tiga) buah kelapa sawit ke sebuah mushola yang sudah tidak dipakai dan 6 (enam) lainnya di bawah pohon dekat rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa didatangi oleh Saksi Arwan Saputra sehingga Terdakwa menghentikan aksinya. Selanjutnya Saksi Arwan Saputra melaporkan hal yang dilihatnya ke pemilik lahan yakni Saksi Mukhrimnur alias Imoh, lalu Saksi Mukhrimnur alias Imoh melaporkan hal tersebut ke Polsek Tanah Putih Tanjung Melawan;

Menimbang bahwa alat yang digunakan Terdakwa yaitu 1 (satu) buah alat piber lengkap dengan pisau egreknya yang Terdakwa bawa dari rumah;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah sering mengambil buah kelapa sawit dikebun kelapa sawit milik Saksi Mukhrimnur alias Imoh;

Menimbang bahwa Terdakwa juga sebelumnya sudah sering mengambil buah kelapa sawit dikebun kelapa sawit milik Saksi Mukhrimnur alias Imoh, dan pada tahun 2019 Saksi Mukhrimnur alias Imoh melaporkan Terdakwa dan menjalani sidang Tipiring di Pengadilan Negeri Rokan Hilir. Lalu pada tahun 2023 Saksi Mukhrimnur alias Imoh kembali melaporkan kejadian yang sama;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengambil 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit milik Saksi Mukhrimnur alias Imoh;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Mukhrimnur alias Imoh mengalami kerugian sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari uraian fakta di atas diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil 9 (sembilan) janjang buah kelapa sawit milik Saksi Mukhrimnur alias Imoh secara tanpa izin dari Saksi Mukhrimnur alias Imoh tersebut sebagai pemilik sah buah kelapa sawit tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke dalam kebun milik Saksi Mukhrimnur alias Imoh tersebut tanpa izin dan memanen buah kelapa sawit di kebun tersebut serta dipindahkan ke mushollah serta ke pohon dekat rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, maka akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik Saksi Mukhrimnur alias Imoh maka dikembalikan kepada Saksi Mukhrimnur alias Imoh;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) alat piber lengkap dengan pisau egreknya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum atas tindak pidana pencurian;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Zulpan alias Zulfan alias Zul bin alm Amiruddin Panjaitan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada Saksi Mukhrimnur alias Imoh;
 - 1 (satu) alat piber lengkap dengan pisau egreknya;
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa tanggal 19 November 2024, oleh Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li., dan Nora, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julpabman Harahap, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Ario Kirana Welpy, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.

Erif Erlangga, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 472/Pid.B/2024/PN Rhl



Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Julpabman Harahap, S.H.